

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan mempunyai sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat begitu jelas bahwa pajak adalah sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan bahwa penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan

ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak (Pohan, 2013:23), persoalan *tax avoidance* adalah persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (*legal*), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Berbeda dengan *tax evasion* atau penyeludupan pajak merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Sari,2013:54). Bentuk dari perlawanan tersebut akan menimbulkan dampak yang akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak suatu negara.

Terjadinya penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melakukan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. (www.bappenas.go.id).

Dalam kenyataan masih banyak perusahaan besar yang tidak melakukan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut melibatkan pimpinan perusahaan di dalamnya sebagai pengambilan keputusan. Pimpinan perusahaan tersebut tentu memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (Swingly dan Sukartha, 2015).

Industri manufaktur berpengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di antara sektor-sektor yang

terdaftar di sektor manufaktur, sektor otomotif dan komponen diyakini pertumbuhannya akan terus meningkat dan akan menjadi andalan ekspor Indonesia. Menteri Perdagangan mengatakan dalam lima tahun ke depan industri otomotif akan menjadi penyumbang ke tiga terbesar setelah kelapa sawit dan alas kaki. Beliau memperkirakan dalam lima tahun ke depan ekspor otomotif yang tumbuh menjadi 11 miliar dollar AS (Fardaniah: www.antaranews.com).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasikan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak sering dihubungkan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak diperdebatkan keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan namun tidak diinginkan. Tetapi praktik penghindaran pajak ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih tetap menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang terkait dengan *tax avoidance*, yaitu:

Fenomena pertama pada tahun 2014 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya

yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil atau *completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu, jumlahnya telah mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil yang terurai atau *complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp.17 triliun. Sayangnya, ada noda tersembunyi dibalik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan memiliki fakta bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebihan dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak”atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama uti bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

(<http://investigasi.tempo.co>)

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional. Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaan yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menghindari pajak dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific. Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan memanfaatkan pajak lebih murah yang ada di Singapura.

Erny Syamsyudin (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*), sering dimanfaatkan oleh induk dan anak hal ini dilakukan dengan cara mentransfer laba ke perusahaan yang berada dinegara yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga dapat meminimalisir pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Fenomena kedua, mengenai penghindaran pajak lainnya terjadi pad PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 miliar hingga Juni 2016, meningkatkan dari akhir Desember senilai Rp.48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp. 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana *capex* berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp. 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afisiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktisi bisa terhindar dari kewajiban.

(<http://investor.id>)

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa PT. Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Fenomena selanjutnya, pada tahun 2016 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Terdapat sebanyak 2.000

perusahaan multinasional mengemplant pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya memenuhi kewajiban.

Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan sebagainya. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2.000 PMA tersebut. Modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan penelitian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Sebanyak 2.000 perusahaan telah terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi secara terus-menerus. Ada tiga penyebab utama pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afisiasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat intensif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali intensif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa

menjadi rugi lagi. DJP Kemenkeu telah berkoodinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak.

(<http://bisnis.liputan6.com>)

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Peghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan.

Wafiroh (2015) praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, Gusnita (2013) pembayaran royalti berpotensi untuk mengurangi (PPh) badan yang harus dibayarkan perusahaan karena akan meningkatkan biaya pada akhirnya mengurangi laba bersih.

Fenomena di atas, penghindaran pajak yang terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016. Suzuki Motor Corp baru-baru ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar Rp. 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak

dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang.

Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang dan tidak bias dihitung biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp. 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka bohongi beserta denda atas kesalahan yang mereka perbuat. Kasus ini seakan mencoreng muka Suzuki untuk kedua kalinya apabila mengingat dosa lama Suzuki pada bulan Mei lalu dimana mereka sengaja menggunakan metode tes konsumsi BBM yang tidak sesuai agar produknya terlihat lebih irit dari BBM dibandingkan pabrik lainnya. Dalam kasus ini cukup serius, CEO mereka yaitu Ozamu Suzuki akhirnya mundur setelah menduduki jabatannya selama 40 tahun.

(<http://autonetmagz.com>)

Fenomena penghindaran pajak yang terakhir terjadi di Indonesia adalah PT. Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014 PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,29 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006

dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

(www.kompas.com)

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa PT. Coca Cola Indonesia (CCI) telah mengakali pajak sehingga terjadi pengurangan pembayaran pajak dan (CCI) telah melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang, lalu pembengkakan penghasilan juga berkurang dan setoran pajak mengecil sehingga terjadi adanya penurunan penghasilan kena pajak.

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan antara lain, profitabilitas, dan leverage. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajibannya.

Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan yang dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga akan berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal

perusahaan sangat bergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan hutang maka adanya biaya yang harus dibayarkan. Semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh kurangnya beban pajak (Surya, 2016). Penelitian dari Laila Marfu'ah (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Calvin (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya (lihat table 1.1). Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula. Berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Annisa (2012), Kurniasih dan Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Rezka Olva (2016).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Suyatno (2012) Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016).

3. *Corporate Governance* yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Ayu Rahmawati (2016).
4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Kumiasih dan Sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dy R Merlythalia dan Mienanti Somya Lasmana (2016).
5. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)
6. *Tax Avoidance* yang diteliti oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), Titus Bayu Santoso dan Dul Muid (2014), Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman (2015), Putu Rista dan IGK Agung Ulupui (2016).

Tabel 1.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	<i>Corporate Governance</i>	Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan	<i>Tax Avoidance</i>
1.	Suyatno	2012	-	✓	-	-	-	-
2.	Annisa	2012	✓	-	✓	-	-	-
3.	kurniasih dan Sari	2013	✓	X	X	✓	-	-
4.	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014	✓	-	✓	-	-	-
5.	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	-	X	✓	✓	-	-
6.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	✓	✓	-	-	-	-
7.	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana	2016	✓	X	-	X	-	-
8.	Rezka Olva	2016	✓	-	-	X	-	-

Keterangan: ✓ = Berpengaruh

X = Tidak Berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari Rezka Olva (2016) yang meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2012-2014 (3 tahun penelitian). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rezka Olva (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan otomotif dan komponen dipilih karena industri otomotif merupakan salah satu industri yang prospektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi pada nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan industri otomotif nasional yang dirangsang oleh kebijakan Pemerintah yang mengatur sektor ini, serta kemajuan teknologi dan kondisi ekonomi yang berlaku (warta Ekspor, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen yaitu, karena perusahaan otomotif dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang baik dan banyaknya produsen otomotif-otomotif mancanegara yang berminat untuk menanam

modalnya di tanah air. Hal ini salah satu bukti pesatnya perkembangan dunia otomotif nusantara adalah masuknya mobil-mobil dengan teknologi yang canggih.

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel tempat dan sampling dalam penelitian-penelitian terdahulu maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul “**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan berbagai upaya.
3. Masih ditemukannya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan
4. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain

denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta untuk mengurangi penerimaan negara.

5. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
6. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.
7. Perusahaan sengaja melakukan praktik penghindaran pajak dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.
8. Masih ada wajib pajak badan yang menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurangan beban pajak perusahaan. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Tindakan seperti ini dapat dikatakan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, aka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terperinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
5. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2013-2017.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *leverage* pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan baru mengenai seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan praktisi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.